



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ III /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/050/2023
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/70-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, adanya surat usulan dari Kecamatan Murung Pudak Nomor B-104/CMP/Perkeu/900/03/2023 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Kecamatan Murung Pudak, serta adanya surat usulan dari Kecamatan Tanjung Nomor B-97/CTJ/900/03/2023 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Kecamatan Tanjung, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 Huruf b dan huruf c pada kolom 5, Nomor Urut 1 Huruf d pada kolom 5 dan kolom 6, Nomor Urut 2 Huruf b dan Huruf e pada kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 1 Huruf b dan huruf c pada kolom 5, Nomor Urut 1 Huruf d pada kolom 5 dan kolom 6, Nomor Urut 2 Huruf b dan Huruf e pada kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Maret 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 111 /2023
TANGGAL 02 Maret 2023

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Tanjung a. Kelurahan Jangkung	7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD JAHYANI, S.AP NIP. 19760322 199503 1 001 Lurah pada Kelurahan Jangkung	ERNI HERAWATI NIP. 19781212 200604 2 032 Staf Fungsional pada Kelurahan Jangkung	
				YURDANI AKLAM, S.Pd, MA NIP. 19680707 199702 1 003 Lurah pada Kelurahan Agung	MISRIVAH NIP. 19750506 200701 2 019 Staf Fungsional pada Kelurahan Agung	
				RAHMANNUDDIN, S.Sos NIP. 19720307 201408 1 002 Lurah pada Kelurahan Hikun	Hj. SITI ZALEHA NIP. 19821027 200501 1 006 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Hikun	
				DENNY ASMARA, S.AP, Kp. NIP. 19800915 200701 1 006 Lurah pada Kelurahan Tanjung	GAZALI RACHMAN NIP. 19770112 200701 1 013 Staf Fungsional pada Kelurahan Tanjung	
2	Kecamatan Murung Pudak a. Kelurahan Sulingan	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD NOOR, S.Ap, Kp. NIP. 19781005 200604 1 005 Lurah pada Kelurahan Sulingan	CAHYANI NIP. 19790316 200901 1 007 Staf Fungsional pada Kelurahan Sulingan	
				AGOES NOOR ZAIN, A.Md NIP. 19830817 200501 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	HELDA RINA, S.Ap NIP. 19801229 201001 2 016 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	
				7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

1	2	3	4	5	6	7
c.	Kelurahan Pembataan	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MUHAMMAD RULANI, S.P. NIP. 19730717 199604 1 004 Lurah pada Kelurahan Pembataan	RUSDIWANSYAH, S.P. NIP. 19800915 200701 1 006 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pembataan	
d.	Kelurahan Belimbing	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	RIKO HASTANTO NUGROHO, SE, Kp NIP. 19791125 201101 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing	UMAR SALEH NIP. 19760519 200701 1 010 Staf Fungsional pada Kelurahan Belimbing	
e.	Kelurahan Mabuun	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	H. SYAIFUL KHAIRIL, S.AP NIP. 19680627 200604 1 008 Lurah pada Kelurahan Mabuun	WARTINI, A.Md.ak NIP. 19800130 201001 1 014 Staf Fungsional pada Kelurahan Mabuun	
3	Kecamatan Kelua a. Kelurahan Pulau	7.01.03.2.02.01 7.01.03.2.02.02 7.01.03.2.02.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FAKHRUDDIN, S.Sos NIP. 19671110 198903 1 018 Lurah pada Kelurahan Pulau	SABIRIN MUHTAR NIP. 19690305 200701 1 030 Staf Fungsional pada Kelurahan Pulau	

BUPATI TARALONG,

ANANG SYAKHFIANI